

WATI



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 06 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELURAHAN KAMPUNG BUGIS, KELURAHAN KULANGO DAN KELURAHAN KUMALIGON DI WILAYAH KECAMATAN LIPUNOTO, KABUPATEN BUOL PROPINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang

- a. bahwa sejalan dengan perkembangan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat pada umumnya utamanya dalam wilayah Kecamatan Lipunoto, maka dipandang perlu membentuk Kelurahan atas Desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Lipunoto dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat melalui prakarsa Masyarakat yang diusulkan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. bahwa dengan dibentuknya Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka kewenangan otonomi bagi Desa bersangkutan berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan Pembentukan Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Kulango dan Kelurahan Kumaligon di Wilayah Kecamatan Lipunoto dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Buol;

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
2. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900), Sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000;
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 15 Tahun 2001, tentang Penghapusan, Penggabungan dan Pembentukan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2001 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 16 Tahun 2001, tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2003 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 25 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kecamatan Lipunoto, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bukal dan Kecamatan Gadung di Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2003 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL
dan
BUPATI BUOL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN KAMPUNG BUGIS, KELURAHAN KULANGO DAN KELURAHAN KUMALIGON DIWILAYAH KECAMATAN LIPUNOTO, KABUPATEN BUOL, PROPINSI SULAWESI TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan. Kelurahan merupakan satuan wilayah terendah langsung dibawah Camat dan tidak berhak menyelenggarakan atau menyusun rumah tangga sendiri.
8. Lurah adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

9. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat – istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN, BATAS KELURAHAN, LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Membentuk Kelurahan Kampung Bugis atas Desa Kampung Bugis diwilayah Kecamatan Lipunoto yang meliputi Dusun:
 - a. Dusun Kualamati menjadi Lingkungan Kualamati;
 - b. Dusun Manimang menjadi Lingkungan Manimang; dan
 - c. Dusun Lumeo menjadi Lingkungan Lumeo.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memiliki batas-batas kelurahan sebagai berikut :
 - a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Sulawesi;
 - b) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Wakat dan Desa Guamonial;
 - c) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Buol; dan
 - d) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Negerilama.
- (3) Wilayah Kelurahan Kampung Bugis memiliki Luas Wilayah 1200 Ha².
- (4) Batas-batas Kelurahan serta Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini adalah batas-batas desa dengan luas wilayah desa yang telah ada dan dengan tidak merubah batas-batas dan batas-batas setelah terbentuk menjadi Kelurahan.
- (5) Jumlah penduduk Kelurahan Kampung Bugis berjumlah 1.195 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 325 KK.

Pasal 3

- (1) Membentuk Kelurahan Kulango atas Desa Kulango diwilayah Kecamatan Lipunoto yang meliputi Dusun Kasanangan, Dusun Butukan, dan Dusun Tirtaria;
 - a. Desa Kasanangan Menjadi Lingkungan Kasanangan;
 - b. Dusun Butukan Menjadi lingkungan Butukan; dan
 - c. Dusun Tirtaria menjadi Lingkungan Tirtaria.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memiliki batas – batas kelurahan sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Kali;
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Pajeko;
 - c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan HPH; dan
 - d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Buol.
- (3) Wilayah Kelurahan Kulango memiliki Luas Wilayah 1150 Ha².
- (4) Batas-batas Kelurahan serta Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) adalah batas-batas Desa dengan Luas Wilayah Desa yang telah ada dan dengan tidak merubah batas-batas dan luas wilayah setelah terbentuk menjadi Kelurahan.
- (5) Jumlah penduduk Kelurahan Kulango berjumlah 1307 Jiwa dengan Jumlah Kepala Keluarga 307 KK.

Pasal 4

- (1) Membentuk Kelurahan Kumaligon atas Desa Kumaligon diwilayah Kecamatan Lipunoto yang meliputi Dusun Intam, Dusun Kalibubu, dan Dusun Liang.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memiliki batas-batas Kelurahan sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Mokupo;
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Leok I;
 - c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Mokupo; dan
 - b) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Sulawesi.
- (3) Wilayah Kelurahan Kumaligon memiliki Luas Wilayah 3,5800 Ha²
- (4) Batas-batas kelurahan serta luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini adalah batas-batas desa dengan luas wilayah desa yang telah ada dan dengan tidak merubah batas-batas dan luas wilayah setelah terbentuk menjadi kelurahan.
- (5) Jumlah penduduk Kelurahan Kumaligon berjumlah 1.289 Jiwa dengan Jumlah Kepala Keluarga 318 KK.

Pasal 5

- (1) Penentuan batas kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 3 dan 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Wilayah dan batas Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan kulango dan kelurahan Kumaligon sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam peta dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pasal 6

Status Desa Kampung Bugis, Desa Kulango dan Desa Kumaligon menjadi Kelurahan Bugis, Kelurahan Kampung Kulango dan Kelurahan Kumaligon yang mengakibatkan perubahan pada penyelenggaraan kegiatan pemerintahan akan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Sebagai akibat dari status Desa Kampung Bugis, Desa Kulango dan Desa Kumaligon menjadi Kelurahan maka pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Demi kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan bagi Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Kulango dan Kelurahan Kumaligon maka Pemerintah Kecamatan Lipunoto selaku Perangkat Daerah Kabupaten wajib melakukan pembinaan dalam hal kegiatan dimaksud.

Pasal 8

Sebagai akibat perubahan status Desa Kampung Bugis, Desa Kulango dan Desa Kumaligon menjadi Kelurahan maka segala asset dan atau potensi yang sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah adalah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten didalam hal pengelolaannya.

Pasal 9

Semua Peraturan Perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Desa Bugis, Desa Kulango dan Desa Kumaligon dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dearah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dearah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Disahkan di Buol
pada tanggal 29 Agustus 2005

BUPATI BUOL



Drs. H. A. KARIM HANGGI

Diundangkan di Buol
pada tanggal 29 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL



Drs. HENGKYE PARIMO

Pembina Utama Madya
NIP. 570 004 816

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2005 NOMOR 06**